



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERAN OTORITAS JASAKEUANGAN DALAM  
PENGAWASAN ASET KRIPTO DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

**Rakai Naraga Janotama**

NPM. 221003742019586

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN ASET KRIPTO DI  
INDONESIA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
RAKAI NARAGA JANOTAMA  
NPM : 221003742019586

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

M. SAMSUDIN,SH MHUM  
NUPTK : 5261738639130083

Anggota,

MONICA BELINDA OKSAVINA, SH., MKn.  
NUPTK : 1245772673230213

Anggota,

HERI PURNOMO, SH.,MHUM  
NUPTK :2148740641130093

Mengetahui  
Dekan,

PROF. DR. EDY EISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem keuangan melalui hadirnya aset kripto berbasis blockchain yang bersifat desentralisasi dan lintas negara. Di Indonesia, peningkatan signifikan jumlah investor dari kalangan generasi muda, menempatkan aset kripto sebagai bagian dari ekosistem jasa keuangan. Namun, karakter kripto yang volatil dan spekulatif menimbulkan risiko terhadap perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan, sehingga memerlukan pengawasan yang jelas dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan aset kripto, pelaksanaan pengawasannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kendala yang dihadapi dalam praktik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk menilai konsistensi dan rasionalitas pengaturan dalam sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan OJK memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang menandai pergeseran pengaturan aset kripto ke dalam rezim sektor jasa keuangan. Pengawasan telah dirancang secara preventif dan represif, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan regulasi teknis, kapasitas kelembagaan, dan literasi masyarakat. Kendala normatif, teknis, dan sosial menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pengawasan, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan institusi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan investor.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, aset kripto, pengawasan, perlindungan investor, kepastian hukum.

## **ABSTRACT**

*The rapid development of digital technology has transformed the financial system through the emergence of crypto assets based on blockchain technology, which operate in a decentralized and cross-border manner. In Indonesia, the significant increase in the number of crypto investors, particularly among the younger generation, has positioned crypto assets as part of the financial services ecosystem. However, the volatile and speculative nature of crypto assets poses risks to consumer protection and financial system stability, thereby requiring clear and effective supervision. This study aims to analyze the legal basis and authority of the Financial Services Authority in supervising crypto assets, examine the implementation of such supervision under the prevailing laws and regulations, and identify the challenges faced in practice.*

*This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The analysis is conducted qualitatively with a deductive reasoning method to assess the consistency and rationality of the regulatory framework within the national legal system.*

*The findings indicate that the supervisory authority of the Financial Services Authority is firmly grounded in Law Number 21 of 2011 and Law Number 4 of 2023, reflecting a regulatory shift of crypto assets into the financial services sector regime. Although supervisory mechanisms have been designed both preventively and repressively, their effectiveness still requires strengthening in terms of technical regulations, institutional capacity, and public literacy. Normative, technical, and social challenges affect the optimization of supervision, highlighting the need for regulatory harmonization and institutional reinforcement to ensure legal certainty and investor protection.*

**Keywords:** *Financial Services Authority, crypto assets, supervision, investor protection, legal certainty.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pengawasan .....	14
B. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa keuangan .....	18
C. Tinjauan Umum tentang Crypto .....	25
D. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Tipe Penelitian .....	36
B. Spesifikasi Penelitian .....	37
C. Sumber Data .....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
E. Metode Penyajian Data.....	40

F. Metode Analisis Data.....	40
G. Waktu Penelitian .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Dasar Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Aset Kripto di Indonesia.....	42
B. Pelaksanaan Pengawasan Aset Kripto oleh Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	51
C. Kendala yang di Hadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan terhadap Aset Kripto di Indonesia.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>